

PUTUSAN
Nomor :6/G/PILKADA/2024/PT.TUN. MDO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. H. Yusri M.Helingo, S.E., MM, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jl. Rusli Datau, No.116 Rt.001 Rw.001 Kel.Dulomo Utara, Kec.Kota Utara Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta.
2. Hj.Fatmawaty Syarief, SE.,M.M. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Selayar BTN Blok A2/01.No.116, Rt.003/Rw005, Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Adi Sahlan, S.H., kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat (Tim Advokasi Ilomata) beralamat di Desa Marisa Utara, Kompleks Pasar Minggu Marisa, email simpleman.advokasi@gmail.com.
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:02/TIM ADVOKASI ILOMATA/IX/2024. sebagai para Penggugat.

Lawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, berkedudukan di Komplek Blok Plan Marisa, Desa Palopo, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, email jdih.pohuwato@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Yakop Mahmud & Partners Law Firm” yang berkedudukan di Jl. Pangeran Hidayat III Kel. Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara,

Kota Gorontalo, alamat *email* : yakoparmahmud@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024,
bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
dan atas nama Pemberi Kuasa, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/PEN.MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 2 Oktober 2024,tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 2 Oktober 2024, tentang Hari Perbaikan Gugatan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 4 Oktober 2024, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 7 Oktober 2024;
6. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:6/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 14 Oktober 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Register Perkara Nomor 6/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 3 Oktober 2024,

diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor :1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 sepanjang berkenaan dengan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) atas nama Saipul A. Mbuinga dan Iwan Sjafruddin.

I. Upaya Administrasi di BAWASLU

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yakni :
 - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
2. Bahwa upaya administrasi sebagaimana ketentuan yang disebutkan diatas, telah selesai dilakukan, hal itu dilakukan guna memenuhi syarat administrasi sebagaimana ketentuan *a quo*; yakni :
 - a. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor: 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 pukul 15.30 Wita;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 24 September 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor:003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024
 - d. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024;
3. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Gugatan Para Penggugat tidak dapat diregister dengan alasan tidak ada kerugian secara langsung kepada para Penggugat akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa. Padahal jika melihat secara jelas,

dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa (penetapan pasangan calon) terhadap Saipul Mbuinga S.H, dan Iwan Sjafrudin itu tentunya merugikan Para Penggugat secara langsung, karena mereka Pasangan calon yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka segala upaya administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan A Quo;

II. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yakni :
 - (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;
 - (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 2, bahwa Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah melakukan semua upaya administrasi di Bawaslu Kab. Pohuwato, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;

III. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Penggugat

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 3 yakni :

“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama H. Yusri M Helingo, SE., MM. dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM. telah ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memenuhi syarat pada Pemilukada tahun 2024;
3. Bahwa sebelum Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas Nama H. Yusri M Helingo, SE., MM. dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM. ditetapkan oleh KPU Kab. Pohuwato sebagai pasangan calon, terlebih dahulu telah mendaftarkan diri sebagai Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, pada hari senin, 02 September 2024 dinyatakan Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

IV. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Tergugat

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 4 yakni :
“Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota”
2. Bahwa Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato yang saat ini sebagai pihak yang menyelenggarakan Pemilihan serta pihak yang berhak dan berwenang menetapkan Pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2024, dan telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Pohuwato berdasarkan ketentuan Undang undang No 10 Tahun 2016 Pasal 13 huruf j yang berbunyi :

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Para Tergugat telah menetapkan 2 (dua) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang telah memenuhi syarat, yakni masing-masing :

NO	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/gabungan Partai Politik
1.	Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. PDIP 3. Partai Golkar 4. Partai Nasdem 5. PKS 6. PAN 7. Partai Demokrat 8. PPP
2.	Yusri M Helingo, SE., MM. dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Kebangkitan Nusantara

Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kab. Pohuwato memiliki kedudukan Hukum sebagai TERGUGAT dalam sengketa *a quo*.

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Pasal 5 yakni :

“Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”

2. Bahwa setelah Para Penggugat menyelesaikan seluruh upaya administrasi di Bawaslu, akhirnya Bawaslu mengeluarkan Putusan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat wajib diajukan pada hari kerja, maka dari itu Para Penggugat mengajukan Gugatannya pada tanggal 01 Oktober 2024. Masih termasuk dalam 3 hari kerja setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu digunakan. maka Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ketentuan *A quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa *a quo*.

VI. Pokok-Pokok Dasar Gugatan Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
2. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat karena tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memenuhi syarat;
3. Bahwa bersama dengan Para Penggugat, Tergugat juga telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH melalui Partai Politik atau gabungan Partai Politik;

4. Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara langsung karena akan bersaing dengan Pasangan Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, berikut Para Penggugat sampaikan uraian-uraian peristiwa mengapa Para Penggugat merasa dirugikan atas ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Tergugat;

Pokok Persoalan Terkait Pelanggaran pasal 71 ayat (2) uu 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi UU;

6. Bahwa adapun alasan Para Penggugat keberatan atas ditetapkannya Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato ialah :

a. Bahwa sampai saat ini Calon Bupati atas nama Saipul A Mbuinga, SH masih berstatus sebagai Bupati Aktif dan/atau sebagai Petahan (*incaumbent*) di Kab. Pohuwato;

b. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*), maka terbataslah kewenangan serta mengikatlah ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU;

c. Bahwa sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*) Saipul A Mbuinga, SH, pada tanggal 3 April 2024 a.n Bupati Pohuwato telah mengeluarkan surat Perintah Tugas nomor : B/4.0260/BKPSDM/828-IV memerintahkan :

Nama : Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap,
NIP : 198011082009011005
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Jabatan : Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kelas jabatan : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengolah data pelayanan pada kantor camat Wanggarasi Kab. Pohuwato. Adapun surat tersebut seengetahuan dari Bupati Incaumbent saat ini;

- d. Bahwa sebelumnya, Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap sebagai pejabat pada Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan kemudian di pindahkan sebagai pejabat Pengolah data pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato;
 - e. Bahwa kemudian Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap telah menerima tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) pada bulan Mei di Kantor Camat Wanggarasi;
 - f. bahwa sampai dengan Bulan Juni hingga saat ini Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap masih tetap menerima gaji di unit kerja Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato;
7. Bahwa Adapun alasan mengapa perpindahan tugas (mutasi) Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, sebagaimana diuraikan diatas, karena dianggap telah berafiliasi dengan salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan (*independent*) yakni Salahudin Pakaya SH dan Vicky Prasetyo yang telah memasukan berkas dukungan calon perseorangan kepada Termohon. Padahal jika melihat tahapan dan waktu dimulainya pendaftaran bakal pasangan calon saat itu belum memasuki masa pendaftaran, namun anehnya Pihak Petahana (*Incaumbent*) tetap memaksakan pemindahan tersebut, dengan sebuah itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan, kecemasan kepada siapa saja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di

lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato untuk tidak melakukan perlawanan maupun gerakan tambahan kepada Bupati yang saat ini mencalonkan diri kembali;

8. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH yang merupakan Petahan (*incaumbent*) di dalam mengeluarkan surat tugas pemindahan sebagaimana yang disebutkan diatas, tidak berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintah tugas atau surat mutasi pemindahan kepada Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, tersebut Perbuatan Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 yakni :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

10. Bahwa untuk menjaga marwah demokrasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 lebih khusus pasal 71 ayat (2) tersebut, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang bersifat penting ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau PJ Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya melarang untuk melakukan pemindahan, perintah tugas maupun mutasi atau sebutan lain yang dapat berakibat terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) *a quo*.

11. Bahwa frasa/kalimat “6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” harus dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal a *quo* tidak hanya yang terkait dengan politik anggaran. Tapi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah tindakan Menggunakan atau dalam kata lain bisa diartikan atau disamakan dengan kata memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Penetapan pasangan calon dilakukan pada Tanggal 22 September 2024. Yang artinya sejak tanggal 22 Maret 2024 pihak Incaumbent atau Petahan tidak bisa melakukan pemindahan, mengeluarkan surat perintah tugas dari salah satu instansi ke instansi lainnya;
13. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) yang telah mengeluarkan surat perintah tugas (mutasi) pada tanggal 05 April 2024, yang mana tanggal tersebut sudah masuk di dalam larangan 6 (enam) bulan waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan untuk tidak melakukan mutasi/pemindahan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato;
14. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah secara nyata dan terang melakukan pelanggaran hukum administrasi, karena tidak menjalankan amanah dan/atau perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Gugatan A quo;
15. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan;

16. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh Pembuat Undang-Undang atas dasar pemikiran bahwa adanya ketidaksamaan kedudukan antara Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai petahana dengan Bakal Calon atau Calon yang non petahana. Pembuat UU menganggap bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU bagi Kepala Daerah sangat berpotensi disalahgunakan oleh petahana untuk kepentingan pemilihan yang menguntungkan dirinya atau merugikan orang lain;
17. Bahwa secara umum norma Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya preventif dengan maksud;
 - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya selaku pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
 - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang PNS untuk memilih calon lain;
 - Menciptakan stabilitas pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintah daerah; atau
 - Mencegah itikad buruk dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana untuk menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.
18. Bahwa Adapun Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah, bahwa Para Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan

calon yang tidak sah atau yang telah melanggar undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak sah karena melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa selain Para Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan dipaksa memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Pohuwato, dikarenakan Para Tergugat membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 ini;
21. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya negaralah yang akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2;
22. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan melanggar ketentuan Surat Edaran dari Kemendagri, serta tetap melakukan Tindakan yang mutasi selama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Para Penggugat, maka secara hukum seharusnya Tergugat tidak menetapkan Saipul A Mbuinga, SH sebagai calon Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 atau setidaknya menyatakan bahwa Saipul A Mbuinga, SH tidak memenuhi syarat;

23. Bahwa jika ditelesik lebih dalam terkait hubungan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Tergugat. Maka seharusnya Tergugat tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH yang menurut hemat Penggugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beralasan hukum ketika Penggugat keberatan atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat;

POKOK PERSOALAN TERKAIT KEABSAHAN IJAZAH

24. Bahwa selain dari pada point-point pokok persoalan yang diuraikan diatas, terdapat persoalan baru yang menyangkut dengan syarat dokumen pencalonan dari Saipul A Mbuinga, SH;

25. Bahwa terkait dengan keabsahan ijazah Saipul A Mbuinga, SH Adapun beberapa uraian persoalan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyebutkan :

“Persyaratan pencalonan itu minimal berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

2. Bahwa terkait syarat pencalonan Saipul A Mbuinga, SH, ia memasukan syarat Ijazah Sarjana/Strata 1 (s1) pada program studi Ilmu Hukum (SH);

3. Bahwa berdasarkan pantauan Para Penggugat melalui laman pddikti.kemendikbud.go.id nama mahasiswa atas nama Saipul A Mbuinga terdapat 2 nama di Universitas yang berbeda, yakni :

A. Nama : Saipul A Mbuinga

Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama
Gorontalo

NIM : 180908013

Program studi : Hukum

Tahun masuk : 2018

Status terakhir mahasiswa : Non-Aktif-2023/2024 genap

B. Nama : Saipul A Mbuinga

Universitas : Universitas Muslim Indonesia

NIM : 04020220602

Program studi : Ilmu Hukum

Tahun masuk : 2023

Status terakhir mahasiswa : Lulus 2023/2024 Ganjil

Bahwa terdapat kejanggalan atas keberadaan status kemahasiswaan bagi Saipul A Mbuinga di 2 (dua) Universitas tersebut, dimana status terakhir mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo Non-Aktif-2023/2024 semester genap. (Vide Bukti P-14). Lalu kemudian di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan status tahun masuk 2023 dan status terakhir Lulus 2023/2024 semester Ganjil. (Vide Bukti P-15). Bahwa hal ini membuat Para Penggugat bertanya-tanya, dalam batas nalar tertentu Para Penggugat memahami bahwa jikalau itu digunakan dengan system RPL (Rekognisi pembelajaran Lampau) maka seharusnya dia menyelesaikan dengan beban konversi SKS dari Universitas NU ke Universitas Muslim Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah apakah Saipul A Mbuinga menjalankan perkuliahan tersebut dan menyelesaikan beban konversi SKS sebagaimana yang dimaksudkan diatas, jikalau hal itu dilakukan apakah Saipul A Mbuinga menyelesaikan hanya dengan kurun waktu 6 (enam) bulan hingga akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum (SH) tersebut;

4. Bahwa hal ini yang menjadikan Para Penggugat patut menduga adanya ketidakbenaran atas keabsahan perolehan gelar maupun status kesarjanaan dari Saipul A Mbuinga;
5. Bahwa hal itu juga membuat Para Penggugat bertanya-tanya, apakah memungkinkan perkuliahan di Universitas Muslim Indonesia hanya dapat ditempuh dengan jangka waktu 1 Semester (6 bulan);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan,

kebudayaan, riset dan teknologi tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, bahwa Pengakuan RPL tersebut harus didasari dengan ketentuan bahwa adanya beban Satuan Kredit Semester (SKS) dan itu membuat Penggugat bertanya berapa beban SKS yang ditempuh oleh Saipul A Mbuinga hingga bisa ikut RPL di Universitas Muslim Indonesia dan mendapatkan gelar kesarjanaan;

7. Bahwa oleh karena syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Saipul A Mbuinga diduga ialah hasil dari perkuliahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya Tergugat melakukan validasi yang akurat atas dokumen yang dimasukkan, serta menyatakan Saipul A Mbuinga tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon bupati kab. Pohuwato tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Tergugat didalam menetapkan Saipul A Mbuinga sebagai Pasangan Calon Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 telah keliru dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adapun keterkaitan antara pokok – pokok dasar persoalan gugatan ini diajukan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa ialah bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana yang diuraikan diatas itu mengikat kepada pasangan calon Incaumbent yakni Saipul A Mbuinga dan Iwan Sjafruddin Adam. Oleh karena Saipul A Mbuinga sebagai Petahana, maka terbataslah kewenangan yang ada padanya, karena terbatas dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan A Quo Petahana melakukan pelanggaran tersebut, maka seharusnya Pasangan Calon Petahan tersebut haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon, karena dianggap melanggar ketentuan Pasal Pasal 71 ayat (2) A Quo;

Hal yang sama pun terjadi atas pokok persoalan terkait Ijazah kesarjanaan yang dimasukkan oleh Saipul A Mbuinga, bahwa berdasarkan pantauan dari Para Penggugat, ada kegagalan atas

dokumen yang ia masukan. Maka terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat hingga menetapkan Saipul A Mbuinga sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan.

Hal-hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada keterkaitan yang substansial antara pelanggaran yang dilakukan oleh Saipul A Mbuinga dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Termohon.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili sengketa A Quo dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; sepanjang berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut Dua (2) atas nama Saipul A Mbuinga dan Iwan Sjafruddin
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; sepanjang berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut Dua (2) atas nama Saipul A Mbuinga dan Iwan Sjafruddin
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur bahwa:

“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
2. Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tertuang dalam Bab V Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf C. Hak Gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, yakni:

"Sesama pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)”
3. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

4. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan nomor urut 1 (satu) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
 5. Bahwa Penggugat notabenenya ialah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan dan tidak pernah dihilangkan hak hukumnya sebagai pasangan calon.
 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- B. Pengadilan Tinggi TUN Manado tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Manado tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena, perkara *a quo* tidak melewati seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa untuk dapat disengketakan di PT TUN haruslah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam :
 - a. Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan: "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan."
 - b. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016 menyebutkan : Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

2. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat melakukan upaya administrasi sengketa pemilihan antar peserta dengan peyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka Penggugat haruslah telah melaksanakan seluruh tahapan yang dilakukan di Bawaslu Kab. Pohuwato (vide Perbawaslu 2/2020) pada pokoknya mengatur:
 - a. telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa;
 - b. telah diadakan musyawarah tertutup (mediasi);
 - c. telah dilaksanakan musyawarah terbuka (ajudikasi);
 - d. Adanya Putusan Majelis Musyawarah Bawaslu Kab. Pohuwato.
3. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat melakukan upaya administrasi sengketa Administrasi Pemilihan (PAP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka Penggugat haruslah telah melaksanakan seluruh tahapan yang dilakukan di Bawaslu Kab. Pohuwato (vide Perbawaslu 8/2020) pada pokoknya mengatur:
 - a. terdapat temuan atau laporan;
 - b. telah dilakukan kajian dan penyusunan kajian;
 - c. telah dilakukan klarifikasi;
 - d. terdapat Rekomendasi Bawaslu Kab. Pohuwato;
 - e. terdapat tindak lanjut dari KPU Kab. Pohuwato.
4. Bahwa ternyata Penggugat tidak melaksanakan amanah ketentuan a quo berupa : setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan untuk sengketa antar peserta maupun pemilihan dan juga setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
5. Bahwa hal itu terkonfirmasi dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat secara nyata dan terang bahwa alur proses penanganan sengketa di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, belum mencapai keseluruhan alur proses sampai di tahap Putusan. Prosesnya berhenti pada Tahap Permohonan.

- Dimana gugatan Para Penggugat "tidak dapat diregister" sebagaimana Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024 yang diterima Para Penggugat dari Bawaslu kabupaten Pohuwato;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif di Bawaslu Kab. Pohuwato dan oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* haruslah dinyatakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan olehnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan penggugat *error in objecto*

Bahwa Penggugat keliru dalam menentukan objek yang diajukan dalam perkara *a quo*. sebagaimana terurai dibawah ini:

1. PERMA No.11/2016, menyebutkan "Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."
2. Bahwa mencermati Objek Gugatan *in casu* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; Sepanjang Berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut (2) Atas Nama Saipul A. Mbuinga dan Iwan Sjafruddin.
3. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Objek Sengketa dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, oleh karena melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan.

4. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut diatas, oleh karena yang diajukan adalah sengketa pemilihan maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan gugatan yang salah objek, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). .

D. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak mampu membedakan perkara yang diajukan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo*, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak dapat membedakan secara jelas perkara yang diajukan. Apakah sengketa yang diajukan masuk dalam Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan atau Sengketa antarpeserta Pemilihan atau Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
2. Bahwa jika ditelisik maka akan ditemukan suatu disparitas yang sangat jelas dan terang jenis pelanggaran dan/atau sengketa *a quo*.

Bahwa penting untuk memahami dengan jelas duduk perkara, kewenangan peradilan, objek sengketa, dan kedudukan hukum yang bersengketa/berperkara yang menjadi objek formil dalam suatu sengketa atau perkara.

3. Bahwa berdasarkan UU No.10/2016 pembagian jenis dan kewenangan peradilan dalam menangani sengketa dan pelanggaran Pemilihan telah diatur dengan jelas sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Pasal 135 ayat (1):Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pasal 135A yakni mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM) ditangani oleh:
- Bawaslu; dan
 - Mahkamah Agung
- c. Pasal 138 dan Pasal 139, tentang Pelanggaran Administrasi pemilihan, ditangani oleh:
- Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota
- d. Pasal 142 sampai dengan Pasal 144, terkait Sengketa antar Peserta pemilihan dan Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, ditangani oleh:
- Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota
- e. Pasal 145 sampai dengan pasal 150, tentang Tindak Pidana Pemilihan, ditangani oleh:
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota;
 - Pengadilan Negeri; dan
 - Pengadilan Tinggi
- f. Pasal 153 sampai dengan Pasal 155, terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara, ditangani oleh:
- Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - Mahkamah Agung dalam bentuk Kasasi.

4. Bahwa berpedoman pada Pasal 138 UU 10 tahun 2016, yang dimaksud dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah:
"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."
5. Bahwa berpedoman pada Pasal 142 UU 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sengketa Pemilihan yakni terdiri dari:
 - a) Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b) Sengketa sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
6. Bahwa berpedoman pada Pasal 153 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota."
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan gugatan sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang tidak mendudukan secara jelas jenis sengketa pemilihan ataukah pelanggaran administrasi, dengan demikian Gugatan Penggugat mengakibatkan kebingungan. Oleh karena itu haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) olehnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan apa yang terurai dalam Eksepsi

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat.

Bahwa secara garis besar alasan-alasan gugatan Penggugat dapat di petakan menjadi dua bagian, yakni:

- ⇒ Tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016; dan
- ⇒ Tentang Keabsahan Ijazah Saipul A. Mbuinga, S.H.

oleh karena itu Tergugat akan menjawab sebagaimana terurai lengkap dibawah ini:

A. TENTANG PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016

1. Bahwa Tergugat ialah lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tergugat berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan :
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”

Dalam penjelasan ketentuan *a quo* menyebutkan: “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”

3. Bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati Pohuwato Tergugat melaksanakan proses tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2024 Pada Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf h sehubungan dengan

“masuk dan tanggapan masyarakat” selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 15 September 2024 s.d 18 September 2024.

4. Bahwa dalam tenggang masa dimaksud Tergugat memberikan kesempatan sebesar besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan, namun Tergugat tidak pernah menerima masukan dan tanggapan masyarakat sehubungan dengan dalil penggugat yakni adanya pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016;

Dengan demikian, Keputusan Tergugat mengenai penetapan pasangan calon sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato No. 1020 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa adapun mengenai dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 6 sampai dengan angka 23 surat gugatan yang pada pokoknya mempersoalkan adanya dugaan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Petahana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian proses di Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 yang menyebutkan: "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan."

6. Bahwa berdasarkan bukti elektronik dokumen pendaftaran yang diunggah melalui *e-court* oleh Penggugat dan dapat diakses oleh Tergugat yang merupakan dokumen bersumber dari Bawaslu Kab. Pohuwato pada tanggal 27 September 2024 tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menyebutkan:

“Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung”

7. Bahwa Tergugat meyakini Bawaslu Kab. Pohuwato dalam membuat keputusan *a quo* telah melalui kajian awal yang matang dan komprehensif serta telah mempertimbangkan segala aspek yuridis baik formil maupun materil hingga sampai pada kesimpulan dalam keputusannya bahwa Permohonan Tidak Dapat Diregister.
8. Bahwa dengan tidak diregisternya permohonan Penggugat menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 di Bawaslu Kab. Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat sehubungan dengan adanya dugaan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Petahana adalah tidak dapat dibenarkan.
9. Bahwa sehubungan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan a.n Salahudin Pakaya, S.H dan Vicky Prasetyo sebagaimana dalil angka 7 surat gugatan. Maka Perlu Tergugat sampaikan hal hal sebagai berikut:
 - a. “Bahwa bakal pasangan calon *a quo* memasukkan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024 sebagaimana Formulir Model B. Penyerahan.Dukungan.KWK
 - b. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 6 surat gugatan pada huruf c dimana telah terbit dokumen yang ditanda tangani oleh pihak lain a.n (atas nama) Bupati Petahana pada tanggal 3 April 2024.

10. Bahwa apabila dikaitkan, maka akan ditemukan ketidaksesuaian atau ketidak sinkronan dalil Penggugat, dimana Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan a.n Salahudin Pakaya, S.H dan Vicky Prasetyo mendaftar pada tanggal 12 Mei 2024 sedangkan dokumen sebagaimana dalil angka 6 yang ditanda tangani oleh pihak lain a.n (atas nama) Bupati Petahana terjadi jauh sebelumnya, yakni pada tanggal 3 April 2024.
11. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dokumen *a quo* terbit oleh karena pihak yang dimaksud telah berafiliasi dengan Salahudin Pakaya, S.H dan Vicky Prasetyo adalah sesuatu yang tidak beralasan hukum.

B.TENTANG KEABSAHAN IJAZAH SAIPUL A. MBUINGA, S.H.

1. Bahwa salah satu syarat dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10/2016 menyebutkan:

“Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut C. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU No. 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyebutkan :

“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”
3. Bahwa Calon Bupati atas nama Saipul A. Mbuinga, S.H memasukkan ijazah strata 1 (satu) bergelar sarjana hukum dari Universitas Muslim Indonesia sebagai ijazah tambahan karena calon yang bersangkutan menggunakan gelar akademik.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU No. 8/2024 menyebutkan:
“Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon”
5. Bahwa untuk memvalidasi kebenaran ijazah *a quo*, Tergugat menjadwalkan untuk melakukan agenda klarifikasi di Universitas Muslim Indonesia sebagaimana ketentuan Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 pada halaman 51 angka 4 huruf b menyebutkan :
“Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan Pendidikan dan Perguruan tinggi dan/atau Lembaga Pendidikan terkait”
6. Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2024 Tergugat telah melakukan klarifikasi persyaratan calon atas nama Saipul A. Mbuinga sebagaimana Berita Acara Nomor 177/PL.02.2-BA/7504 Tahun 2024 Tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Saipul A. Mbuinga dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 yang ditandatangani oleh ketua RPL Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah memastikan bahwa dokumen Ijazah Calon Bupati Atas Nama Saipul A. Mbuinga adalah dokumen yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan keabsahan Ijazah *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah menagajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tertangga 22 September 2024 (Foto copy sesuai aslinya).
2. Bukti P-2 : Surat tanda terima dokumen Nomor:003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 23 September 2024 (fofo copy sesuai aslinya).
3. Bukti P-3 : Berita acara verifikasi permohonan penyelesaian

- sengketa pemilihan tanggal 24 september 2024 (foto copy sesuai aslinya).
- 4 Bukti P-4 : Tanda terima dokumen hasil perbaikan Nomor:003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024, (foto copy sesuai aslinya)
 - 5 Bukti P-5 : Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 27 September 2024, (foto copy sesuai aslinya).
 - 6 Bukti P-6 : Tanda terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 tertanggal 2 september 2024, (foto copy dari fotocopy).
 7. Bukti P-7 : Surat perintah tugas Nomor:B/4.0260/BKPSDM/828-IV, tertanggal 3 April 2024 (foto copy sesuai aslinya).
 - 8 Bukti P-8 : Daftar pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja Kantor Camat Wanggarasi bulan Mei 2024, (foto copy dari foto copy).
 - 9 Bukti P-9 : Daftar pembayaran gaji induk PNSD Kantor Camat Wanggarasi bulan Juni 2024 (foto copy tanpa asli).
 - 10 Bukti P-10 : Link pemberitaan terkait pencalonan Salahudin Pakaya dan Viky Prasetyo maju pilkada Pohuwato via jalur independent.
 - 11 Bukti P-11 : Surat Edaran Mendagri dengan Nomor:100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 (foto copy dari).
 - 12 Bukti P-12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (Foto copy Print aut)
 - 13 Bukti P-13 : Screenshot laman Pddikti.kemendikbud atas nama Saipul A Mbuainga. (Foto copy).
 - 14 Bukti P-14 : Screenshot laman Pddikti.kemendikbud atas nama

Saipul A Mbuainga (foto copy).

15 Bukti P15 : Screenshot laman Pddikti.kemendikbud atas nama Saipul A Mbuainga (foto copy).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan saksi 1 (satu) ahli

Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag M.H., (ahli) memberikan pendapat pada pokoknya :

- Bahwa ketentuan pasal 71 aya (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dirumuskan karena sebelumnya terdapat kejadian-kejadian dimana petahana memindahkan para pegawai dilingkungannya, sehingga menimbulkan keresahan para pegawai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pilkada harus berdasar pada prinsip keadilan dan kebebasan, dimana petahana dan calon penantang harus ada kesetaraan.
- Bahwa menurut Kelompok Pro Demokrasi, pilkada tidak akan fair apabila petahana menggunakan jabatannya.
- Bahwa karena itu harus ada sanksi yang berat, apabila petahana menggunakan jabatannya untuk memutasi para pegawainya untuk kepentingannya.
- Bahwa Mendagri sudah memberi peringatan kepada petahana akan dibatalkan sebagai calon kepala daerah
- Bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pencalonan petahana, sehingga seharusnya tidak ada lagi.
- Bahwa sejak adanya pasal 71 ayat 2 ini seharusnya tidak perlu terjadi pemindahan terhadap para pejabat/pegawai.
- Bahwa terhadap adanya fenomena surat Keputusan mutasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, menurut ahli bahwa Sekretaris Daerah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa Bupati tetap yang bertanggungjawab, kalau tahu seperti itu (pemindahan) seharusnya Bupati mencegah; apabila tidak mencegah maka harus siap menerima resikonya.

- Bahwa Sekretaris Daerah hanya memberikan telaah terkait dengan adanya pasal 71 ini.
- Bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan, Sekretaris Daerah bisa mengeluarkan Surat Perintah Tugas setelah berkonsultasi
- Bahwa mengenai penjelasan pasal 71 ayat 2, ahli berpendapat pengertian “hanya dibatasi dalam jabatan”, yaitu mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan lainnya.
- Bahwa menurut Surat Edaran Mendagri, memindahkan pegawai/ mutasi pegawai tidak dilarang sepanjang mendapat persetujuan dari Menteri.
- Bahwa menurut pendapat ahli Penggugat tetap memiliki Legal Standing sekalipun telah dilimitasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Foto copy sesuai aslinya).
- 2 Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor:1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, (sesuai dengan aslinya).
- 3 Bukti T-3 : Pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 27 September 2024, (foto copy sesuai aslinya).
- 4 Bukti T-4 : Hasil Silon dan fakta dukungan model

- B.Penyserahan dukungan KWK tertanggal 12 Mei 2024 (foto copy sesuai aslinya)
- 5 Bukti T-5 : Berita acara Nomor 177/PL.02.2.BA/7504/2024 tentang hasil klarifikasi persyaratan calon atas nama Saipul A Mbuinga tertanggal 3 September 2024. (foto copy sesuai aslinya)
- 6 Bukti T-6 : Pemberitahuan tentang status laporan/temuan tertanggal 8 Oktober 2024 (foto copy tanpa asli).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta, dan 1 (satu) Ahli.

1. Rahmat Ma'ruf, S.Ip. M.Si, menerangkan pada pokoknya

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BKPSDM
- Bahwa saksi dilibatkan dalam mutasi yaitu untuk menganalisa dan memberi pertimbangan yang perlu sebelum diputuskan.
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan kajian terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 20 Tahun 2023, manajemen P3K dan pertimbangan teknis lainnya.
- Bahwa kajian terhadap pasal 71 ayat 2 dan Surat Mendagri Nomor 29 tahun 2024 sudah dilakukan, yaitu dengan melakukan:
 - Melihat secara keseluruhan tidak parsial
 - konsultasi untuk memastikan tidak salah dengan cara menyurat ke Mendagri dan kontak lisan dengan teman yang ada di Kemendagri.
- Bahwa menurut saksi ada larangan dalam pasal 71 ayat 2, yaitu melakukan mutasi dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai calon
- Bahwa Japati eselon II, eselon III sebagai managerial dan eselon IV dan jabatan pengawas tidak dapat dilakukan mutasi tanpa seizin Menteri Dalam Negeri sedangkan jabatan selain yang ditentukan itu boleh dilakukan mutasi

- Bahwa terkait mutasi Awaludin hal itu dilakukan karena ada jabatan yang lowong di kecamatan dan tidak termasuk jabatan managerial; Walaupun demikian Saksi tetap melakukan kajian untuk mempertahankan kualitas.
- Bahwa saksi tahu proses pemindahan Awaludin karena saksi yang melakukan telaah surat permohonan yang bersangkutan, surat camat, Naskah Dinas, dimana berdasarkan surat tersebut Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas.
- Bahwa saksi tidak ikut konsultasi Ke KPU Pusat dan Mendagri, melainkan hanya Pak Sekda dan Pak Kaban. Bahwa saksi hanya mendapat penjelasan bahwa mutasi tidak dilarang, dengan persetujuan Menteri terhadap japati, pejabat managerial, pengawas dan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan. Misal: Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas.

2. **Muhamad Zulkifli Muhdar, S.H., M.H**, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muslim Indonesia
- Bahwa program RPL adalah program khusus yang dikeluarkan oleh Kemendikbutristek kepada Universitas Muslim Indonesia yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah bekerja, bukan kepada mahasiswa baru.
- Bahwa tugas saksi meverifikasi calon peserta RPL
- Bahwa Saiful A. MBuinga (Calon Bupati) mengikuti program RPL Angkatan pertama, assement tercatat manual bulan Maret Tahun 2023, yang seharusnya April tahun 2022, hal itu terjadi karena pada saat itu belum mempunyai aplikasi Sierra. Sebagai bukti ada ujian yang diikuti oleh Saiful pada tahun 2022.
- Bahwa saksi turut serta menandatangani daftar nilai konversi untuk Saipul A. Mbuinga (calon Bupati)

- Bahwa secara teori boleh konversi SKS dari Universitas lain sepanjang mempunyai akreditasi yang sama dengan UMI, yaitu Akreditasi Unggul.
- Bahwa Saiful A. mBuinga (Calon Bupati) memperoleh SKS dari UMI bukan transfer SKS
- Bahwa benar ijazah Saiful A. mBuinga (Calon Bupati) dari UMI adalah resmi/sah.
- Bahwa benar KPU Kabupaten Pohuwato melakukan klarifikasi ijazah Saiful A mBuinga ke Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
- Bahwa benar Saiful A Mbuinga menyelesaikan kuliah dalam waktu 2 semester, karena UMI menentukan program RPL dalam waktu satu tahun.
- Bahwa saksi memiliki akun yang bisa membuka akses RPL
- Bahwa program RPL merupakan Program yang sah dari Pemerintah
- Bahwa Saipul A. Mbuinga tidak menggunakan tipe transfer SKS, melainkan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Saipul A. Mbuinga,
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibacakan dalam persidangan, Saipul A. Mbuinga dapat mengkonversi 102 SKS atau 44 Mata Kuliah
- Bahwa 45 SKS yang tersisa diselesaikan oleh Saipul A. Mbuinga dalam 2 semester.
- Bahwa semester pertama didesain untuk menyelesaikan 23 SKS sehingga di semester kedua tersisa 22 SKS
- Bahwa penyelesaian total 45 SKS dalam 2 semester tersebut diselesaikan oleh Saipul A. Mbuinga dalam kurun wakt kurang lebih 1 tahun
- Bahwa terdapat kesalahan input oleh tim IT yang menginput tahun masuk Saipul A. Mbuinga adalah tahun 2023, namun hal tersebut murni merupakan kesalahan dari tim IT, hal ini dibuktikan dengan Stambuk Saipul A. Mbuinga yang bernomor 04220220602

- Bahwa penjelasan nomor stambuk adalah 04 untuk kode UMI, 2022 adalah tahun masuk, 0602 adalah nomor induk/status mahasiswa
- Bahwa Saipul tidak menggunakan SKS dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, murni dari berdasarkan dokumen yang dikonversi oleh Universitas Muslim Indonesia yang disyaratkan dalam ketentuan RPL
- Bahwa benar KPU Kab. Pohuwato telah datang dan memverifikasi ijazah dari Saipul A. Mbuinga
- Bahwa saksi kemudian juga menandatangani dokumen yang diajukan oleh Tergugat (Vide Bukti T-5)

2. **DR. Erman I. Rahim, S.PD., S.H., M.H (ahli)** berpendapat pada pokoknya :

- Bahwa ahli memaknai sengketa a quo dari segi teori, konsep maupun regulasi jelas merupakan sengketa pemilihan
- Bahwa dengan membaca gugatan Para Penggugat batu ujinya adalah ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa dalam sengketa pemilihan, pasangan calon yang dirugikan mengajukan gugatan ke PTTUN dengan batu uji mengenai persyaratan pencalonan dan syarat calon
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam pasal 173 (Kampanye) maka calon yang dibatalkan gugat ke bawalu, bukan PTTUN dan putusan Bawaslu dieksekusi oleh KPU atau langsung ke Mahkamah Agung.
- Bahwa menurut ahli perbedaan antara sengketa pemilihan dengan sengketa pelanggaran administrasi adalah Sengketa Pemilihan harus diajukan ke Bawaslu terlebih dahulu sebelum ke PT TUN, sedangkan pelanggaran administrasi harus diajukan ke Bawaslu terlebih dahulu sebelum ke Mahkamah Agung.
- Bahwa Upaya administratif ke Bawaslu harus dilakukan sebelum ke PTTUN, dalam hal calon tidak ditetapkan karena tidak memenuhi syarat dan akan dilakukan kajian oleh Bawaslu, apabila menjadi sengketa pemilihan maka berdasar SEMA 3 tahun 2018 harus ada

kepentingan yang dirugikan secara langsung, sedangkan pasangan yang ditetapkan tidak boleh menggugat.

- Bahwa mengenai mutasi, ahli berpendapat bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai perolehan wewenang dapat berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi berasal dari pembuat undang-undang; Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang satu kepada organ lainnya;Mandat terjadi apabila organ pemerintah yang di atasnya mengizinkan wewenangnya dijalankan oleh organ bawahannya dan tanggung jawabnya tetap ada pada organ pemberi mandat.
- Bahwa Delegasi dari Bupati kepada Sekretaris Daerah bisa dipandang ada apabila tercantum dalam surat Keputusan.
- Bahwa terkait pasal 71 (ayat 2) dan Surat Edaran Mendagri pada dasarnya menentukan pejabat yang dapat dimutasi dan tidak dapat dimutasi.
- Bahwa berdasar pada ketentuan angka 4 huruf e mutase bisa dilakukan oleh oleh PLT maupun Incumbent tanpa persetujuan Mendagri
- Bahwa menurut ketentuan angka 3 Surat Edaran Mendagri, tidak ada larangan mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong
- Bahwa menurut ahli dalam penjelasan pasal 71 ayat 2 terdapat norma yang memberi Batasan kepada kepala daerah yang hendak mencalonkan dalam pilkada, supaya dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan sebagai calon dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali ada izin dari Mendagri.
- Bahwa dalam penjelasan pasal 71 ayat 2 tersebut terdapat norma larangan dan norma pengecualian.

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2024, yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik

dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor:1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 sepanjang berkenaan dengan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) dalam penetapan nomor urut pasangan calon atas nama Saipul A. Mbunga dan Iwan Sjafruddin(vide P-1, T-1,T-2).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 dan dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para penggugat tidak memiliki *Legal Standing*.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Gugatan Penggugat error in objecto.
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkaranya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan apakah pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili

Menimbang sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2

ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota digunakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5, T-3 para Penggugat telah menerima memberitahukan status permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tertanggal 27 September 2024 yang isinya menyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah melakukan Upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Pohuwato, namun Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak mengeluarkan Putusan, akan tetapi Bawaslu telah mengambil sikap Bawaslu yang bersifat mengakhiri seluruh rangkaian proses yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu (P-5,=T-3), yang berakibat hukum tidak ada upaya hukum administratif lagi yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat telah melaksanakan dan mentaati ketentuan pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctis pasal 1 angka 15, pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili perkara *In casu*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah para penggugat mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwatu yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
- Bahwa sebelum para Penggugat ditetapkan sebagai pasangan calon terlebih dahulu para Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato berdasarkan tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Senin tanggal 2 September 2024.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yaitu atas nama Saipul A Mbuinga, S.H., dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H., sebagai calon Nomor urut 1 (satu) dan Yusri M Helinga, S.E.,M.M dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E.,MM., sebagai calon Nomor urut 2 (dua).
- Bahwa para Penggugat keberatan dengan ditetapkannya Saipul A Mbuinga, S.H., dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato karena para Penggugat mengalami kerugian langsung karena akan bersaing dengan pasangan calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu syarat dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10/2016 mengatur "Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut C. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat".

Menimbang, bahwa Calon Bupati atas nama Saipul A. Mbuinga, S.H memasukkan ijazah strata 1 (satu) bergelar sarjana hukum dari Universitas Muslim Indonesia sebagai ijazah tambahan karena calon yang bersangkutan menggunakan gelar akademik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU No. 8/2024 menyebutkan “Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon”

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5 Tergugat telah melakukan klarifikasi atas dokumen (ijazah) persyaratan pada tahapan penelitian administrasi terhadap calon Bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Saipul A.Mbuinga, S.H., bahwa benar-benar telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (vide bukti T-5) dan sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan atas nama Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Ketua RPL Universitas muslim Indonesia yang menandatangani berita acara Nomor 177/PL.02.2BA/7504/2024 tertanggal 3 September 2024 (vide bukti T5).
- Bahwa program RPL adalah program khusus yang dikeluarkan oleh Kemendikbutristek kepada Universitas Muslim Indonesia yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah bekerja,
- Bahwa tugas saksi meverifikasi calon peserta RPL
- Bahwa Saiful A. MBuinga (Calon Bupati) mengikuti program RPL Angkatan pertama, assement tercatat manual bulan Maret Tahun 2023, yang seharusnya April tahun 2022, hal itu terjadi karena pada saat itu belum mempunyai aplikasi Sierra. Sebagai bukti ada ujian yang diikuti oleh Saiful pada tahun 2022.
- Bahwa saksi turut serta menandatangani daftar nilai konversi untuk Saipul A. Mbuinga (calon Bupati).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Saipul A. Mbuinga benar-benar telah lulus dari fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dari program RPL.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat menyatakan bahwa calon Bupati Saipul A.Mbuinga adalah Petahana dan telah melakukan mutasi pegawai atas nama Awaluddin Feri Pakaya, S.AP sehingga bertentangan dengan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rahmat Ma'ruf, SIPm, SI, yang dihadirkan oleh Tergugat, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Japati eselon II, eselon III sebagai managerial dan eselon IV dan jabatan pengawas tidak dapat dilakukan mutasi tanpa seizin Menteri Dalam Negeri sedangkan jabatan selain yang ditentukan itu boleh dilakukan mutasi
- Bahwa terkait mutasi Awaluddin hal itu dilakukan karena ada jabatan yang lowong di Kecamatan dan tidak termasuk jabatan managerial, walaupun demikian saksi tetap melakukan kajian untuk mempertahankan kualitas.
- Bahwa saksi tahu proses pemindahan Awaludin karena saksi yang melakukan telaah surat permohonan dari yang bersangkutan, surat camat, Naskah Dinas, dimana berdasarkan surat tersebut Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat mutasi pegawai atas nama Awaluddin Jefri Pakaya, S.SAP, atas permohonan yang bersangkutan dan telah dilakukan kajian dan bukan jabatan managerial yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 pasal 3 mengatur bahwa Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan wakil walikota.

Menimbang, bahwa selanjutnya hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (*legal standing*) menurut hukum diatur bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 diperoleh fakta hukum bahwa H. Yusri M.Helingo, S.E., M.M, dan Hj.Fatmawaty Syarief, SE.,M.M, dengan Saipu A. Mbuinga, S.H., dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H., kedua pasangan tersebut adalah calon Bupati dan wakil Bupati telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Pohuwato dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Pasangan calon Bupati dan wakil Kabupaten Pohuwato tanggal 22 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa sesama Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tidak mempunyai hak gugat terhadap objek sengketa *a quo (legal Standing)*. Bahwa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan untuk bertindak sebagai Penggugat hanya untuk calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Bahwa hak gugat oleh undang-undang diberikan terhadap pasangan calon yang dirugikan kepentingannya, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dikabulkan. (vide ketentuan Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 ayat (2) pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 junctis Sema Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada angka V huruf C);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan para Penggugat tidak diterima, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap pokok perkaranya dan eksepsi yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai pihak yang kalah para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Legal standing para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, S.H.,M.H., dan Nur Akti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh

Majelis Hakim tersebut dan dibantu Ince B. Lallo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Nur Akti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ince B. Lallo, S.H.

Perincian biaya perkara

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 115.000,-
3. PNBP Panggilan Tergugat : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Rekadsi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.175 .000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

